



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN

## UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279  
Laman : [www.lppmp.unri.ac.id](http://www.lppmp.unri.ac.id) E-mail: [lppmp@unri.ac.id](mailto:lppmp@unri.ac.id) & [lp2mpur@gmail.com](mailto:lp2mpur@gmail.com)

FORM  
No : 3

### LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Fakultas : Teknik  
Auditi : Dr. Feri Candra, ST MT  
Ketua Tim: : Mujiono, S.pd MM  
Anggota Auditor : Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si  
Tahun Akademik : 2023/2024

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Teknik		
Nama Jurusan/Prodi	Teknik Elektro / Teknik Informatika		
Alamat			
Nama Kaprodi	Dr. Feri Candra, ST MT	Telp. : +62 811-7679-840	
Tanggal Audit	25 Juni 2024		
Ketua Auditor	Mujiono, S.Pd., MM	Fakultas/Prodi: FKIP / Pend. Ekonomi	
Anggota Auditor	Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si	Fakultas/Prodi : FISIP / AP	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

## II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda  sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
f. Tujuan lain, sebutkan:	

## III. LINGKUP AUDIT:

**A. Kebijakan Mutu**

**B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:**

**C. Standar Isi Pembelajaran**

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi

dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; • pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

#### D. Standar Proses Pembelajaran

##### Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
  - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
  7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
  8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

#### Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program

## E. Standar Penilaian Pembelajaran

### Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

### Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
  - a. D3 = Min. 1 orang
  - b. S1 = Min. 2 orang
  - c. S2 = 3 orang
  - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

#### IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.45 – 11.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	11.00 - 12.15	Pelaksanaan audit
3	12.15 - 12.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	KTS (Minor)	HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang digunakan saat ini kurikulum Tahun 2018.</li> <li>• Evaluasi kurikulum baru dalam proses penyelesaian Tahun 2024 dan akan diajukan SK Rektor.</li> <li>• Melibatkan Asosiasi APTIKOM.</li> <li>• Sudah ada bukti laporan FGD dengan Mitra yang dilakukan di Fakultas</li> </ul>
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN/ SKKN.  Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi	KTS (Minor)	MJ	<p>CPL disusun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diturunkan dari profil Lulusan</li> <li>• Sesuai dengan APTIKOM</li> <li>• Sesuai KKN.</li> <li>• Kurikulum 2018 sudah disesuaikan menjadi kurikulum 2024 (OBE) namun masih dalam bentuk Draft dan akan segera meminta pengesahan ke Rektor.</li> <li>• Sudah disesuaikan dengan Permendikbud no 53 Thun 2023</li> </ul>
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	KTS (Mayor)	MJ	<p>Semua unsur yang ditetapkan dalam pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1) sudah sesuai. Namun keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum bisa dilakukan</p> <p>Hal ini memerlukan diskusi dan persetujuan yang cukup panjang dan membutuhkan kajian yang komprehensif dari semua unsur pimpinan, stakeholder dan semua pihak terkait.</p>
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran  A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS (Minor)	HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen portofolio sudah ada tetapi belum semua dosen membuatnya. RPS yang ada memenuhi target CPL, Bahan Kajian, Metode pembelajaran, Waktu dan tahapan namun belum semua memiliki Asesmen.</li> <li>• RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala oleh setiap dosen dan dilaporkan ke kooprodu.</li> <li>• Format RPS sesuai standar universitas</li> <li>• RPS Ada di website dan bisa diakses</li> </ul>
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran  B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	KTS (Mayor)	MJ	<p>Belum ada dokumen bukti kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS, karena belum ada monev dari Tim PJM Fakultas maupun Prodi</p>
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  B. Pemantauan kesesuaian	KTS (Mayor)	HA	<p>Hingga saat Tim auditor melakukan tugasnya Belum ditemukan adanya bukti sah kegiatan pemantauan proses PBM dari SPMF</p>

proses terhadap rencana pembelajaran			
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 4) .penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	KTS (Minor)	MJ	Didalam beberapa RPS ada tertulis bahwa proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dosen yang sesuai dengan IPTEKS. Namun belum ditemukan bukti atau link antara materi dalam mata kuliah dengan hasil penelitian dosennya.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS (Minor)	HA	Didalam beberapa RPS ada tertulis bahwa proses pembelajaran terintegrasi dengan pengabdian dosen yang sesuai dengan IPTEKS. Namun belum ditemukan bukti atau link antara materi dalam mata kuliah dengan hasil pengabdian dosennya
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	KTS (Mayor)	MJ	Sampai dengan audit dilakukan Belum terdapat dokumentasi bukti sah monev SPMF, sehingga masih sulit dibuktikan tingkat kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KTS (Mayor)	HA	Integrasi penelitian dan PKM dengan pembelajaran sudah ada namun belum terdokumentasi dengan baik pada tingkat prodi dan fakultas

## 2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pematuration kurikulum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2024 akan diajukan SK Rektor.penetapan kurikulum</li> <li>Melibatkan Asosiasi APTIKOM.</li> <li>Sudah ada bukti laporan FGD dengan Mitra yang dilakukan di Fakultas</li> </ul>	Perlu tindak lanjut dari kooprodi, jurusan dan fakultas untuk mengawal penerbitan SK. Kurikulum secepatnya
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang	CPL dalam kurikulum yang baru sudah sesuai denan semua standar	Perlu tindak lanjut dari kooprodi, jurusan dan fakultas untuk mengawal penerbitan SK. Kurikulum secepatnya. Agar kurikulum bisa segera diimplementasikan

<p>KKNI/ SKKNI.</p> <p>Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program sarjana, minimal:</p> <p>3. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi</p>		
<p>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)</p>	<p>Kurikulum baru sudah disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)</p>	<p>Diperlukan usulan dari prodi dan jurusan untuk mengakomodir rekognisi masa lampau bagi mahasiswa dalam bentuk peraturan yang berkekuatan hukum</p>
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)</p>	<p>RPS sudah komprehensif</p>	<p>Dibutuhkan komitmen bersama dosen untuk membuat asesmen dari setiap mata kuliah yang diampu</p>
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>UPPS sudah memiliki SPMF dengan sistem yang baik</p>	<p>Diperlukan konsistensi terkait jadwal Monev oleh UPPS dan PJM Prodi</p>
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran</p>	<p>UPPS sudah memiliki SPMF dengan sistem yang baik</p>	<p>Diperlukan konsistensi terkait jadwal pemantauan PBM oleh UPPS dan PJM Prodi.</p>
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian:</p> <p>5) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>6) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>7) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan .penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan</p>	<p>Didalam beberapa RPS ada tertulis bahwa proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dosen yang sesuai dengan IPTEKS</p>	<p>Perlu dibuatkan link antara materi ajar dengan hasil penelitian</p>
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:</p> <p>5) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>6) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>7) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>Didalam beberapa RPS ada tertulis bahwa proses pembelajaran terintegrasi dengan pengabdian dosen yang sesuai dengan IPTEKS</p>	<p>Perlu dibuatkan link antara materi ajar dengan hasil pengabdian</p>
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p>	<p>Susunan CPL sudah sesuai ketentuan</p>	<p>Perlu dilakukan monev terstruktur agar dapat dilihat kesesuaian antara CPL dan PBM</p>

E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll		
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi penelitian dan PKM dengan pembelajaran sudah dilakukan	Perlu adanya bukti tertulis terkait integrasi penelitian dan PKM dperangkat pembelajaralam

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :


1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
4. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√)5 (Major), (√)5 (Minor),  ( )\_\_(Obervasi)
5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya Tidak  Lainnya, sebutkan :
6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya Tidak  Lainnya, sebutkan : 75%  persen tahun 202



Lampiran VII Daftar Hadir

**ABSENSI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Juni 2024  
 Waktu : 09.00 Wib – Selesai  
 Agenda : - Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknik Informatika  
 -

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	H. Mujiono, S.Pd.,MM	Auditor	1. 
2.	Dr. Hasim As'ari, S.Sos.,M.Si	Auditor	2. 
3.	Dr. Feri Candra, ST.,MT	Koordinator Prodi T. Informatika	3. 
4.	IRSAN TAUFIK ALI		4. 
5.	Rahmat Rizki Andhri		5. 
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Ketua Tim Auditor



Mujiono,S.Pd MM